

**JAKARTA STATEMENT MENUJU JAKARTA RULES:
STRATEGI MELINDUNGI HAK NARAPIDANA LANJUT USIA
(*Jakarta Statement Become Jakarta Rules: Strategy on Protecting
Elderly Prisoners Right*)**

Antok Kurniyawan
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Depok
antokakip@gmail.com

Abstract

The elderly phase is a part of a human's life cycle that cannot be avoided, signed with the decreasing of their physical, social, and psychological condition. Starting from the increasing of the elderly community population phenomenon. That will give a challenge for the law enforcement aspect. Empirically proved that the still elderly potential for behaving to violate the law. Therefore, The Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia initiates Jakarta's statement that forced to become Jakarta Rules as an international standard for special treatment that applies to the elderly prisoners. The purpose of the discussion is to explain the urgency of the service approach to be rights approach, that has to be manifested in an international scale standard. Of special treatment to make an equity for human rights-based services for the elderly prisoners. The research is descriptive using qualitative methods. Through the discussion that is delivered, it is expected to be a stimulus in the form of scientific studies to answer the global challenge as a result of changes in current and future population demographics. The conclusion is the strict international regulation is very needed, as a global commitment to fulfillment and enforcement of human rights. Comparison and further studies involving other nations in the world can be an appropriate suggestion for the next step.

Keywords: law; human rights; elderly; correctional.

Abstrak

Fase Lansia merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari, ditandai dengan semakin menurunnya kondisi fisik, sosial dan psikologinya. Berawal dari fenomena peningkatan jumlah populasi masyarakat Lansia secara global, akan memberikan tantangan tersendiri dalam aspek penegakan hukum. Secara empiris membuktikan bahwa seseorang yang sudah lanjut usia masih sangat potensial berperilaku melanggar hukum. Oleh karena itu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menginisiasi *Jakarta Statement* yang terus didorong menjadi *Jakarta Rules* sebagai standar internasional perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Tujuan pembahasan ini ialah menjelaskan urgensi pendekatan pelayanan menjadi pendekatan hak, yang harus segera diwujudkan dalam sebuah standar berskala internasional perlakuan khusus untuk menciptakan keadilan pelayanan yang berasaskan HAM bagi narapidana lansia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Melalui pembahasan yang disampaikan, diharapkan mampu menjadi sebuah stimulus berupa kajian ilmiah guna menjawab tantangan global akibat perubahan demografi penduduk saat ini dan masa mendatang. Sebagai sebuah kesimpulan ialah regulasi internasional yang mengatur hal tersebut secara tegas sangat diperlukan, sebagai sebuah komitmen global dalam rangka pemenuhan dan penegakan HAM. Komparasi dan studi lebih lanjut yang melibatkan negara-negara lain di dunia, bisa menjadi saran tepat untuk langkah selanjutnya.

Kata kunci: hukum; HAM; lansia; lembaga pemsaryakatan.

PENDAHULUAN

Orang dengan kategori lanjut usia atau yang biasa disebut Lansia merupakan warga negara yang sudah mencapai umur 60 tahun atau lebih¹. Penduduk Indonesia dengan kategori lanjut usia terus mengalami peningkatan. Hal tersebut merupakan dampak dari fakta bahwa Indonesia pernah mengalami fenomena *baby boom* atau peningkatan jumlah bayi yang sangat signifikan pada tahun 1960-1970². Selain itu berbagai program dari pemerintah dalam rangka menuju ketersediaan sumber pangan dan program peningkatan kesehatan untuk menjamin berkurangnya risiko penyakit telah membawa dampak pada meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia.


Gambar 1. Grafik Angka Harapan Hidup Negara Indonesia Tahun 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Dalam kurun waktu kurang lebih lima dasawarsa, jumlah persentase manusia dengan usia lanjut di Indonesia mengalami peningkatan hampir dua kali lipat, antara tahun 1971 dengan 4,5% atau setara dengan 5,31 juta jiwa, pada tahun 2019 menjadi 9,6% atau sekitar 25,66 juta jiwa³. Angka tersebut diprediksi akan meningkat di atas 15% pada tahun 2045. Trend grafik yang selalu meningkat, memperlihatkan bahwa rasio Lansia di masa mendatang semakin besar dan tidak lagi menjadi minoritas dan kelompok marginal.

Gambar 2. Persentase Penduduk Usia 65 Tahun Keatas Tahun 1971-2045



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial dan hukum akan mengalami dampak dari proses penuaan penduduk. Degradasi fungsi organ tubuh sejalan dengan bertambahnya usia bisa menimbulkan permasalahan kesehatan seperti meningkatnya risiko disabilitas⁴. Situasi seperti ini menghadapi Lansia pada berbagai kebutuhan khusus dari berbagai sisi. Secara siklus, usia Lansia akan membawa mereka kepada usia pensiun, masuk bagian dari kelompok tidak produktif secara ekonomi, rentan akan penyakit, membutuhkan bantuan dari orang lain, serta membutuhkan perhatian dan penanganan khusus⁵. Oleh karena itu Lansia juga termasuk dalam golongan kelompok rentan.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 5 Ayat (3) telah termaktub bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”⁶. Kemudahan dan penanganan khusus bagi Lansia secara eksplisit juga tertulis dalam Pasal 41 yaitu “setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut,.... berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus,”⁷ dan Pasal 42 yang berbunyi “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak, sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Republik Indonesia, 1998), Pasal 1 poin 2.

² Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019* (Jakarta, 2019), 3.

³ Ibid, 5.

⁴ Nahdiah Purnamasari, “Efektivitas *Dual-Task Training* Motorik-Kognitif dalam Menurunkan Risiko Jatuh pada Lansia,” *Media Kesehatan*

Masyarakat Indonesia 15, no. 3 (2019): 284–291.

⁵ M. Sauliyusta, “Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 19, no. 2 (2019): 71–77.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Republik Indonesia, 1999), Pasal 5 Ayat (3).

⁷ Ibid, Pasal 41 Ayat (2).

rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”⁸. Sementara dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut usia, penangan khusus bagi Lansia didasarkan untuk mewujudkan perlakuan berbasis hak asasi manusia terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia dan berdasarkan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* yang sekarang berubah menjadi *The Nelson Mandela Rules*. Kondisi tersebut menjadi sangat penting mengingat pesentase populasi narapidana Lansia dengan narapidana lain berjumlah 2,5% atau setara 4755 jiwa pada bulan Desember 2019⁹. Perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan tahanan atau narapidana yang telah lanjut usia agar dapat memelihara kemampuan fisik, mental, dan sosial¹⁰.

Bentuk pendekatan pelayanan perlu digeser menjadi pendekatan hak untuk mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintahan merupakan hak asasi bagi warga negara yang mengimplikasikan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara untuk memberikan jaminan keberlangsungannya¹¹. Hal ini pada prinsipnya sesuai dengan sila kelima dari Pancasila yakni: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Melalui teori keadilan, Rawls mengungkapkan “...*justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared by others.*” yang kalau kita cermati bahwa suatu keadilan sebenarnya merupakan prinsip dari adanya kebijakan yang rasional, diimplementasikan untuk konsep kuantitas dari kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat¹². Rawls juga menyampaikan *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity* yang mengandung makna perbedaan secara sosial dan ekonomi mesti diatur supaya menghasilkan manfaat yang besar bagi mereka yang kurang mampu¹³. Istilah perbedaan

sosio-ekonomi dalam prinsip perbedaan yang mengacu pada ketidaksamaan dalam potensi seseorang mendapatkan unsur kesejahteraan, otoritas dan pendapatan. Teori tersebut yang mendasari bahwa sebuah pelayanan khusus, berhak diterima oleh Lansia dalam rangka memenuhi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan akibat ketidakmampuannya.

Penerapan teori itu, selain dari sisi sosial dan ekonomi, perhatian juga perlu diberikan untuk Lansia dari aspek hukum. Lansia termasuk dalam kelompok penduduk yang rentan ketika mengalami tindak kejahatan. Kondisi fisik lemah mengakibatkan Lansia tidak mampu melindungi atau melarikan diri jika terjadi situasi yang mengancam. Faktor ini dinilai sebagai kesempatan bagi pelaku tindak kejahatan guna melancarkan aksinya, karena pelaku kejahatan menilai Lansia tidak berdaya jika menjadi korbannya.

Selain menjadi korban, Lansia juga berpotensi sebagai tersangka yang melakukan tindak kejahatan. Seperti terjadi di Pekalongan pada tanggal 24 Mei 2019 silam, Polres Pekalongan menangkap 2 Lansia laki-laki¹⁴. Pertama ialah Khasani pria 58 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pengemis melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada korbannya seorang gadis berusia 13 Tahun. Kedua ialah Kusnoyo berusia 72 tahun telah melakukan perbuatan cabul kepada tiga korbannya yang masih dibawah umur.

Kasus lain dari luar negeri, yang bisa dijadikan acuan bahwa Lansia berpotensi menjadi pelaku kejahatan yaitu datang dari negara Perancis yaitu seorang nenek berusia 102 tahun menjadi tersangka pembunuhan di sebuah panti jompo di Chézy-sur-Marne, Perancis pada 23 Mei 2019 yang lalu¹⁵. Kasus terbaru datang dari Singkawang, Kalimantan Barat, seorang kakek berinisial KNK harus berurusan dengan polisi karena tertangkap membawa 20 paket kecil narkoba jenis sabu pada 16

⁸ Ibid, Pasal 42.

⁹ “Sistem Database Masyarakat,” *smslap.ditjenpas.go.id*, last modified 2019, diakses Maret 23, 2020, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/rbs/current/monthly>.

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia* (Republik Indonesia, 2018), Pasal 2 Ayat (1).

¹¹ Pramella Yunindar Pasaribu dan Bobby Briando, “Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Perwujudan Tata Nilai ‘PASTI’ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39–56.

¹² John Rawls, *A Theory Of Justice, Society*

(Massachusetts: Harvard University Press, 1999), 4.

¹³ Forrester; John Rawls Katrina, *In The Shadow of Justice* (New Jersey: Princeton University Press, 2019). 5.

¹⁴ Ari Himawan Saroni, “Cabuli Anak di Bawah Umur, Dua Pria Lansia Dibekuk,” *Kompas.com*, last modified 2019, diakses Maret 1, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2019/05/24/06074431/cabuli-anak-di-bawah-umur-dua-pria-lansia-dibekuk>.

¹⁵ Lintang Satria, “Lansia 102 Tahun Jadi Tersangka Pembunuhan di Panti Jompo,” *republika.co.id*, last modified 2019, diakses Februari 28, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/eropa/rydj382/Lansia-102-tahun-jadi-tersangka-pembunuhan-di-panti-jompo>.

Februari 2020¹⁶. Berangkat dari beberapa kasus yang termuat dalam media, menunjukkan bahwa faktor usia tidak menghalangi seseorang untuk melanggar hukum. Selain itu, kategori seseorang menjadi “Lansia” belum mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sampai saat ini memang belum ada penelitian yang menunjukkan tentang pengaruh jumlah populasi Lansia terhadap peningkatan jumlah Lansia yang melakukan pelanggaran hukum. Namun apabila dikaitkan teori probabilitas yang menyatakan peluang suatu kejadian yang diinginkan tergantung pada perbandingan banyaknya titik *sample* yang diinginkan dengan banyaknya ruang sampel yang ada¹⁷. Berdasarkan teori tersebut, menunjukkan semakin banyaknya jumlah populasi Lansia, maka peluang jumlah Lansia yang melanggar hukum akan berpotensi meningkat. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah tahanan dan narapidana Lansia di Rumah Tahanan Negara an Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, bukti empiris membuktikan bahwa setiap tahun peningkatan Lansia yang mendiami lembaga pemasyarakatan selalu meningkat. Data terakhir yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada *Dissemination The Jakarta Statement for The Treatment of Elderly Prisoners to International Standard*, 17 Desember 2019, terdapat 4.755 narapidana Lansia¹⁸.

Proses penegakan hukum tidak bisa dihindari dengan alasan apapun apabila dia terbukti bersalah. Pidana penempatan dalam lembaga pemasyarakatan masih menjadi metode pemidanaan populer saat ini. Pemasyarakatan menjadi institusi yang mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan perawatan dan pelayanan melalui pembinaan dan pembimbingan bagi tahanan maupun yang sudah menjadi narapidana. Rutan dan Lapas didirikan untuk membentuk suatu *check and balance system*, dalam berjalannya penegakan hukum antar sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Tujuan *check and*

balance system ialah melindungi dan menegakan hak-hak para tahanan dan narapidana selagi kemerdekaan kebebasan bergerak mereka direnggut oleh negara. Sebuah bentuk pelayanan dengan pendekatan penegakan HAM dalam praktek pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Khususnya bagi Lansia yang memiliki ciri khas kebutuhan khusus yang berbeda dengan orang pada tingkat umur lebih rendah.

Seperti berita yang dimuat di jawapos.com, narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan harus berdesakan dalam kamar sempit, karena kondisi *overcrowded*. Tidak sedikit dari mereka dalam kondisi yang sudah sering sakit-sakitan¹⁹. Seperti dialami I Ketut Jumu, laki-laki usia 70 tahun dari Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Lebih dari seminggu dirawat di Rumah Sakit Umum Tabanan karena menderita penyakit prostat²⁰. Selain prostat, penyakit lain seperti lambung, asam urat, radang kantong empedu juga dideritanya. Jumu merasa sangat menderita dan harus bersabar mendekam di lembaga pemasyarakatan selama 2 tahun karena kasus penyerobotan tanah yang dialaminya. Narapidana lain, yaitu I Wayan Cateng, Lansia dengan umur 76 tahun yang sering mengalami sesak napas, ditambah beberapa narapidana satu kamar dengannya ada perokok. Ia juga sulit berjongkok sehingga mengalami kesulitan saat buang air besar²¹.

Setelah ditemukan, dideskripsikan, serta diidentifikasi berbagai fenomena saat ini dan prediksi situasi yang akan datang, maka timbul pertanyaan bagaimana langkah pada level internasional dan kontribusi Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam menyikapinya? Meskipun negara-negara telah sepakat bahwa perlindungan terhadap hak asasi harus ditegakkan. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan urgensi pendekatan pelayanan menjadi pendekatan hak, yang harus segera diwujudkan dalam sebuah standar berskala internasional perlakuan khusus untuk menciptakan keadilan pelayanan yang berasaskan HAM bagi narapidana Lansia. Pada pembahasan ini berfokus tentang

¹⁶ Suarapemredkalbar.com, “Pria Lansia Jualan Narkoba,” *suarapemredkalbar.com*, last modified 2020, diakses Maret 3, 2020, <https://www.suarapemredkalbar.com/v2/read/singkawang/17022020/pria-Lansia-jualan-narkoba#>.

¹⁷ N. Balakrishnan, Markos V. Koutras, dan Konstadinos G. Politis, *Introduction to Probability Models and Applications* (Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2020), 47.

¹⁸ Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan pada acara *Dissemination The Jakarta Statement for*

The Treatment of Elderly Prisoners to International Standard, tanggal 17 Desember 2019.

¹⁹ Putu Suyatra, “Lapas Kelas II B Tabanan Over Kapasitas, Napi Lansia Tersiksa,” *baliexpress.jawapos.com*, last modified 2018, diakses Februari 20, 2020, <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/09/102720/lapas-kelas-ii-b-tabanan-over-kapasitas-napi-lansia-tersiksa>.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

kebutuhan adanya standar internasional perlakuan khusus bagi narapidana Lansia. Modifikasi pendekatan pelayanan (*service-based approach*) menjadi pendekatan hak (*right-based approach*) perlu dilakukan dalam memastikan Lansia dapat menjalankan kewajiban dan menerima dengan baik haknya sebagai warga negara dalam rangka pelayanan yang diberikan. Selaras dengan upaya mewujudkan pelaksanaan pelayanan berdasarkan hak asasi manusia kepada narapidana dan tahanan lanjut usia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi literatur dinilai menjadi metode yang tepat untuk menjabarkan dan menganalisis topik yang terdapat dalam pembahasan ini. Pada penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk menggambarkan situasi dan kondisi tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian²² yaitu fenomena tentang Lansia dan penegakan hukum secara holistik dan koheren.

Pengumpulan data primer, dilakukan dengan studi literatur yang dihimpun dari berbagai dokumen protokol internasional, jurnal internasional yang membahas topik *treatment for elderly prisoners*, laporan-laporan yang dihimpun melalui website resmi lembaga yang a *Nation*²³, serta peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Data sekunder diperoleh dari laporan kegiatan praktik kerja lapangan dengan melakukan observasi di Lapas Kelas IIA Magelang pada tanggal 23-26 Desember 2019, serta melakukan wawancara terhadap 3 orang narapidana Lansia dan 1 orang dokter lembaga pemasyarakatan. Lapas Kelas IIA Magelang dipilih karena merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menerima penghargaan Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) pada tahun 2019 dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan mendorong pemajuan dan pemenuhan HAM.

Selain itu, data statistik juga dihimpun dari keterangan laporan pihak terkait dalam hasil pertemuan resmi yang dilaksanakan, seperti seminar internasional dan diskusi panel yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan mencari sumber data kepustakaan melalui buku-buku yang kredibel terkait dengan topik permasalahan, sementara jurnal referensi diunduh dengan persyaratan sudah memenuhi akreditasi nasional maupun internasional. Analisis regulasi terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia maupun peraturan internasional juga dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan. Selain itu, kajian hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dari berbagai negara dengan topik perlakuan narapidana Lansia menjadi data pendukung yang relevan. Semua data dikaji dan analisis sehingga gambaran akan urgensinya standar perlakuan khusus bagi narapidana Lansia menjadi valid dan kredibel.

PEMBAHASAN

A. Menuju Era *Aging Structured Population*

Fenomena *aging structured population* telah menjadi isu yang mendunia. Menjadi tua merupakan sebuah siklus alamiah dalam perjalanan hidup manusia yang tidak mungkin ditunda maupun dihindarkan²⁴. Penuaan bakal disertai pula dengan depresiasi beberapa fungsi organ dalam tubuh yang akan mengakibatkan penduduk usia tua berkurang produktivitasnya²⁵. Di beberapa negara berkembang, topik tentang Lansia memang belum menjadi isu penting untuk dibicarakan. Hal tersebut tercermin dari hanya beberapa delegasi negara yang *notabene* tergolong negara maju seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Jepang, Belanda, Australia, dan Polandia menghadiri *Dissemination The Jakarta Statement for The Treatment of Elderly Prisoners to International Standard (The Jakarta Rules)*. Namun tidak bisa dibilang bahwa topik ini tidak penting untuk segera dibahas, karena topik ini berhubungan dekat dengan beragam isu ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum yang menjadi acuan keberhasilan pembangunan pada suatu bangsa. Apabila memperhatikan fakta yang terjadi, proporsi penduduk yang menginjak kategori lanjut usia semakin menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan.

Data yang tersaji dalam bentuk angka menunjukkan jumlah warga Lansia Indonesia juga sangat tinggi. Tahun 2010, jumlah Lansia

²² John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Society*, 4th ed. (California: SAGE Publications, Inc., 2014), 36.

²³ United Nations, *World Population Prospects 2019*, 2019.


²⁴ Tien Hartini Mia Fatma Ekasari, Ni Made Riasmini, *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan*

Berbagai Intervensi (Malang: Wineka Media, 2018), 11.

²⁵ Toralph Ruge, Axel C. Carlsson, Magnus Hellstrom, "Is medical urgency of elderly patients with traumatic brain injury underestimated by emergency department triage?," *Upsala Journal of Medical Sciences* 125, no. 1 (2020): 58–63.

menembus angka 18 juta jiwa yang setara dengan 7,58% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia²⁶. Situasi ini menggambarkan Indonesia masuk golongan negara yang telah memasuki era *aging structured population*, karena besaran penduduk dengan usia 60 tahun ke atas lebih dari 7% dari total populasi yang ada. Angka ini diprediksi akan mencapai kurang lebih 30 juta jiwa di tahun 2025, sebuah peningkatan setara 50% cuma dalam rentang waktu satu setengah dekade. Bahkan pada tahun 2030, jumlah Lansia di Negara Indonesia diprediksi menembus angka sekitar 40 juta jiwa²⁷. Gambar di bawah menunjukkan bentuk pola digambarkan dalam piramida yang menunjukkan antara tahun 1971 sampai 2010 populasi penduduk dengan usia 60 tahun keatas, baik perempuan maupun laki-laki mengalami peningkatan. Hal tersebut membuktikan bahwa peningkatan penduduk Lansia terjadi secara merata atau perbedaan tidak terlalu signifikan baik untuk laki-laki maupun perempuan.


Gambar 3. Piramida Penduduk Indonesia Tahun 1971, 2000, 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019


Pada 2017 *United Nation* telah merilis data *World Population Prospects 2017*. Laporan tersebut berisi fakta bahwa pada tingkat global, tahun 2017 orang dengan usia lebih dari 60 tahun berjumlah sekitar 13 persen dari penduduk dunia. Namun, kelompok umur ini tumbuh lebih cepat dari pada kelompok umur yang lebih muda. Sehingga di tahun 2050 diprediksi jumlah mereka hampir 2,1 miliar di seluruh dunia²⁸.

Gambar 4. Grafik Perkiraan Jumlah Populasi Manusia Dunia Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2017-2050



Sumber: *Data Booklet World Population Prospects 2017 Revision Tahun 2017*

Gambar 5. Piramida Distribusi Populasi Dunia berdasarkan Gender dan Usia



Sumber: *Data Booklet World Population Prospects 2017 Revision Tahun 2017*

Pada tahun 2019 *United Nations* melalui *Departement of Economic and Social Affairs* merilis data lagi tentang *World Population Prospects 2019*. Hasil kesimpulan tidak berubah dari data sebelumnya. Pada 2018, untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang yang berusia 65 tahun melebihi jumlahnya dari pada anak dibawah usia lima tahun di seluruh dunia. Melihat data di atas dapat diprediksi bonus demografi yang terjadi beberapa dekade yang lalu, akan membawa dampak terjadinya fenomena negara-negara yang memasuki era penduduk struktur tua (*aging structured population*). Antara tahun 2019 dan 2050 jumlah orang yang berusia 65 tahun akan bertambah dua kali lipat²⁹.

²⁶ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*, 28.


²⁷ Ibid, 28.

²⁸ United Nation, *World Population Prospects 2017*

Revision, 2017, 2.

²⁹ United Nations, *World Population Prospects 2019*, 17.

Gambar 6. Perkiraan Populasi Global dalam berbagai Kelompok Umur antara Tahun 1950-2100



Sumber: Data Booklet *World Population Prospects 2019* Tahun 2019

B. Aspek Kebutuhan Lansia dalam Bingkai Gerontologi

Proses menjadi tua pada siklus kehidupan manusia menjadi hal yang alamiah hendak dirasakan semua insan yang dianugerahi panjang umur. Namun cepat dan lambatnya proses tersebut tergantung pada setiap orang yang bersangkutan. Menjadi Lansia adalah proses ilmiah secara berkesinambungan yang menyebabkan perubahan fisiologi, anatomi, dan biokimia pada organ yang nantinya berpengaruh pada keadaan, kemampuan dan fungsi tubuh secara universal³⁰.

Menurut pengertian gerontologi, Lansia adalah suatu fase dalam kehidupan manusia dimulai dari bayi, kemudian anak-anak, menjadi remaja, tua dan akhirnya menginjak usia lanjut. Menjadi tua bukan penyakit namun sebuah proses alami yang tidak bisa dihindari dan ditunda kedatangannya. Gerontologi adalah suatu studi ilmiah mengenai dampak penuaan dan penyakit hubungannya dengan proses penuaan pada manusia, melingkupi aspek fisiologis, biologis, psikososial, dan rohani dari adanya penuaan³¹. Menjadi tua adalah proses yang normal, dengan berubahnya fisik dan psikologi yang bisa terjadi pada seluruh manusia, saat mereka sampai pada fase perkembangan kronologis tertentu³².

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Lansia dari sudut keilmuan gerontologi yaitu³³:

1. Selaku individu, pengaruh proses menjadi tua bisa menyebabkan beragam masalah. Semakin

bertambah usia seseorang, dirinya akan mengalami degenerasi khususnya pada aspek fisiologi, yang bisa berdampak pada penurunan terhadap peranan sosialnya. Hal ini juga berdampak muncul gangguan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketergantungan terhadap bantuan orang lain akan meningkat.

2. Menurunnya fungsi kognitif pada Lansia meliputi pemrosesan informasi yang mulai lemah, tingkat kemampuan memori yang menurun, intelegensi, dan membutuhkan perhatian yang lebih. Ciri-cirinya berupa:
 - a. Gampang lupa
 - b. Fungsi ingatan cenderung lebih baik tentang hal yang bersangkutan dengan masa muda, daripada memori tentang peristiwa terbaru yang dilakukan.
 - c. Orientasi terhadap ruang, tempat dan waktu yang tidak selaras.
 - d. Sulit untuk menerima hal baru, gagasan, maupun informasi terbaru
3. Kondisi usia lanjut bisa juga berpengaruh kepada kondisi mental. Semakin tua manusia, kesibukan sosialnya akan menurun. Hal tersebut bisa berakibat menurunnya proses sosialisasi dengan lingkungan, yang nantinya berpengaruh pada tingkat kebahagiaan.

Melalui sudut pandang yang berbeda, Lansia mempunyai kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia sama halnya dengan penduduk pada tingkat usia lainnya. Lansia mempunyai peluang yang serupa untuk tetap aktif dan produktif memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan. Dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar demi peningkatan pelayanan untuk kesejahteraan para Lansia. *Labeling* yang ada menunjukkan bahwa Lansia berhubungan dengan mudah sakit, ketergantungan yang tinggi, dan tidak bisa menjalankan aktivitas seperti pada umumnya. Dapat disimpulkan Lansia masih dinilai sebagai beban masyarakat.

C. Strategi Menghadapi Era *Aging Structured Population*

Lansia cenderung memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda dan khusus guna menunjang aktivitasnya. Ketika berbicara tentang keterkaitan sebuah kebutuhan dan kebebasan maka akan menyangkut akan dihadapkan oleh isu tentang HAM. HAM yang merupakan harta berharga namun tak terlihat wujudnya selalu digaungkan untuk ditegakkan

³⁰ Christopher Kim et al., "Patient Characteristics, Treatment Patterns, and Mortality in Elderly Patients Newly Diagnosed with ALL," *Leukemia dan LymPhoma* 60, no. 6 (2019): 1462–1468.

³¹ Jeffrey B. Halter, *Hazzard's Geriatric Medicine And Gerontology*, 7th ed. (United States: McGraw-Hill

Education / Medical, 2016), 34.

³² Mark W. Skinner, *Geographical Gerontology : Perspective, Concepts, Approaches* (New York: Routledge, 2018), 54.

³³ Ibid.

dan dilindungi keberadaannya³⁴. Setiap orang di dunia ini mempunyai HAM tidak terkecuali para Lansia. Batasan tentang HAM merupakan hal yang sangat luas dan abstrak. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk dengan kehendak bebas (*free will*)³⁵. Bisa melakukan hal apapun yang dia inginkan selagi dia mampu dan mempunyai faktor pendukung untuk melakukannya. Namun konsep abstrak itu kemudian diuraikan menjadi konsep yang konkret sehingga dapat dideskripsikan dan dipertanggungjawabkan. Lansia selaku manusia biasa yang mempunyai kehendak bebas mempunyai hak sama dengan yang lain. Namun akibat keterbatasannya, Lansia juga memerlukan perlakuan khusus dan perhatian ekstra.

Sangat disadari bahwa melakukan perawatan terhadap Lansia membutuhkan anggaran, perlakuan berbeda dan perencanaan yang matang. Secara normatif harus diakui bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam menanggulangi fenomena *aging structured population*. Pada tahun 1998, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang keduanya adalah dasar yuridis kuat dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan Lansia di Indonesia. Namun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ternyata belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan konteks kekinian Indonesia apalagi dalam upaya mengantisipasi kondisi penduduk Lansia di waktu mendatang. Hal ini ternyata sudah membangkitkan semangat beberapa Kementerian dan Lembaga serta berbagai elemen masyarakat yang peduli Lansia untuk segera melakukan revisi serta penambahan peraturan perundang-undangan.

Regulasi yang mengatur tentang hak warga negara yang telah berusia lanjut di Indonesia, merupakan turunan dari adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, dalam rangka menghadapi fenomena semakin meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia dengan kompleksitas permasalahannya memerlukan standar lembaga dan rehabilitasi sosial lanjut usia maka. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia bertujuan untuk menjadi acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Lanjut

Usia bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan masyarakat dalam pembentukan lembaga dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Hal tersebut membuktikan betapa seriusnya pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak Lansia. Landasan yuridisi tentunya perlu dilengkapi dengan landasan empiris agar dapat disusun berbagai langkah yang lebih baik dalam penanganan Lansia di waktu mendatang.

Dalam protokol internasional telah terdapat (*Vienna Plan (International Plan of Action on Ageing)*) dengan Resolusi Nomor 37/51 Tahun 1982. Dalam resolusi itu telah tertuang bahwa perumusan dan implementasi kebijakan tentang Lansia adalah hak dan tanggung jawab kedaulatan masing-masing negara, yang akan dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan tujuan nasional tertentu. Namun, promosi kegiatan, keselamatan, dan kesejahteraan lansia harus menjadi bagian penting dari upaya pembangunan terpadu dan terpadu dalam kerangka tatanan internasional. Namun kerjasama pada tingkat internasional dan regional harus memainkan peran penting. Beberapa prinsip yang terkandung dalam resolusi itu bahwa berbagai masalah Lansia dapat menemukan solusi nyata mereka dalam kondisi perdamaian, kesejahteraan dan keamanan untuk kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosialnya³⁶. Pemerintah, otoritas lokal, organisasi non-pemerintah, sukarelawan individu dan organisasi sukarela, termasuk asosiasi para Lansia, harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap penyediaan dukungan dan perawatan bagi Lansia dalam keluarga dan masyarakat. Pemerintah harus mendukung dan mendorong program dan kegiatan tersebut.

Selanjutnya *Madrid International Plan of Action on Ageing* tahun 2002 berisi tentang kesepakatan yang menjadi salah satu landasan dalam penyusunan rencana aksi di bidang kelanjutusiaan. *International Plan of Action on Aging, 2002* menyerukan perubahan sikap, kebijakan, dan praktik di semua tingkatan di semua sektor untuk menghadapi potensi besar peningkatan populasi Lansia di abad ke-21. Rencana ini dimaksudkan untuk menjadi alat praktis dalam membantu pembuat kebijakan untuk fokus pada prioritas utama yang terkait dengan proses penuaan individu dan populasi. Sifat umum penuaan dan tantangan yang dihadirkan diakui dan rekomendasi spesifik dirancang untuk disesuaikan dengan keragaman keadaan di masing-masing negara. Rencana tersebut mengakui berbagai tahapan pembangunan dan transisi yang terjadi di berbagai kawasan, serta saling

³⁴ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 34.

³⁵ Cornelia Roux, "The 'Literacy Turn' in Human

Rights and Human Rights Education," *Human Rights Literacies 2* (2019): 3–30.

³⁶ United Nation, *Vienna International Plan Of Action On Aging* (Vienna, 1982).

ketergantungan semua negara di dunia yang mengglobal.

Dalam rencana aksi internasional ini memberikan gambaran bahwa semua orang di mana saja dapat menua, dengan keamanan dan martabat untuk terus berpartisipasi dalam masyarakat mereka sebagai warga negara dengan hak penuh. *Madrid International Plan of Action on Ageing* menetapkan tiga arah prioritas perencanaan yaitu: orang tua dan pembangunan; memajukan kesehatan dan kesejahteraan hingga usia lanjut; dan memastikan lingkungan yang mendukung. Sejauh mana kehidupan orang lanjut usia aman sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam tiga arah ini. Arah prioritas dirancang untuk memandu perumusan kebijakan dan implementasi menuju tujuan spesifik penyesuaian sukses, di mana keberhasilan diukur dalam aspek sosial Lansia. Serta memperhatikan pengembangan, peningkatan kualitas hidup Lansia dan keberlanjutan berbagai sistem, formal dan informal, yang menopang kualitas kesejahteraan di sepanjang kehidupan³⁷.

Selain itu beberapa protokol internasional seperti United Nations Principles for Older Persons dengan Resolusi Nomor 46 Tahun 1991, United Nations Resolution Nomor 045/206 Tahun 1991 yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1992 sebagai *The International Day for the Elderly*, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diadopsi pada tahun 1969 juga membahas tentang Lansia. Indonesia melalui Kementerian Sosial juga pernah menjadi pemrakarsa protokol internasional yaitu, pada tanggal 4 September 2012 ditetapkan *Yogyakarta Declaration on Ageing and Health* yang berisi pedoman, prinsip, dan arah kebijakan tentang *Healthy Ageing Strategy* tahun 2013-2018.

D. Persoalan Lembaga Kepenjaraan Negara-Negara terkait Lansia

Penjara adalah tempat yang sangat sulit untuk menjadi tua³⁸. Kebutuhan tahanan yang lebih tua sering diabaikan, karena banyak yang tidak menunjukkan masalah perilaku yang jelas bagi otoritas penjara. Fisik yang lemah merupakan sebuah kerugian ketika Lansia dipenjara bersama tahanan yang lebih muda, dan intimidasi dan viktimisasi bisa menjadi masalah. Berbagai keadaan yang menunjukkan kesamaan permasalahan penjara di belahan dunia. Tantangan dan hambatan penjabaran definisi standar perlakuan terhadap

Lansia, menjadi salah satu problematika dunia kepenjaraan internasional.

1. Pemasarakatan Indonesia

Kondisi pemasarakatan Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang *overcrowded*, pungutan liar, penyeludupan narkoba, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meluas hingga masalah tentang manajemen sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Namun disamping itu juga terdapat masalah yang sekarang sudah mulai dipandang sebagai sebuah *major problem*. Mewujudkan pelayanan yang berbasis HAM menjadi isu utama yang sedang menjadi topik utama. Program-program pelaksanaan pelayanan berbasis HAM mulai dijalankan. Narapidana dan tahanan dengan usia lanjut mulai mendapat perhatian.

Bukti empiris menggambarkan telah dan sedang dilakukan upaya pemerintah dalam menangani masalah Lansia, terutama berfokus pada pelayanan perawatan Lansia yang sedang menyanggah status narapidana. Berdasar data faktual menunjukkan, bahwa jumlah penduduk lanjut usia yang berhadapan dengan hukum ternyata tidak sedikit. Maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Istilah perlakuan khusus pada undang-undang tersebut diartikan sebagai usaha dalam menyelenggarakan kemudahan pelayanan untuk menolong Lansia dalam menyembuhkan dan mengembangkan diri supaya bisa mendongkrak taraf kesejahteraan sosialnya³⁹. Perlakuan khusus yang diberikan berupa bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, perlindungan keamanan dan keselamatan.

Dalam acara *Dissemination The Jakarta Statement for The Treatment of Elderly Prisoners to International Standard (The Jakarta Rules)* pada 17 Desember 2019, Direktur Jenderal Pemasarakatan memaparkan bahwa terdapat 4.755 narapidana yang memasuki kategori lanjut usia. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil.

Hal demikian merupakan implikasi dari adanya hukuman penjara diberikan melalui putusan pengadilan dari setiap tindakan melanggar hukum

³⁷ United Nations, "Madrid Political Declaration and International Plan of Action on Ageing, 2002," United Nations (Spain, 2002).

³⁸ Heather Schoenfeld, *Building the Prison State Race and the Politics of Mass Incarceration* (Chicago: The

University of Chicago Press, 2018), 7.

³⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*.

oleh warga negara untuk mewujudkan tanggung jawab atas segala perilakunya. Hukuman penjara merupakan manifestasi dari adanya ketentuan peraturan yang sifatnya mengikat sebagai efek jera bagi pelaku pelanggaran hukum. Pada dasarnya, hukuman yang dijatuhkan adalah sebagai sarana pemberdayaan, pembinaan, dan pendidikan bagi warga negara serta memberikan pelajaran dan pengalaman supaya berubah sebagai individu yang baik di kemudian hari.

Di Indonesia baru ada satu Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi *pilot project* implementasi perlakuan khusus kepada narapidana Lansia sesuai Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 yaitu Lembaga Kelas IIA Serang. Sementara untuk Lapas yang lain, masih menghadapi hambatan untuk mewujudkan perlakuan yang ideal menurut Permenkumham tersebut. Keterbatasan dalam sisi anggaran, sumber daya manusia dan sarana penunjang, masih menjadi alasan klasik pelayanan berbasis HAM bagi Lansia belum optimal dijalankan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari Pemerintah akan pentingnya perhatian bagi narapidana dan tahanan Lansia yang membutuhkan perlakuan khusus.

2. Lembaga Kesenjaraan Inggris dan Wales

Sebuah penelitian dilakukan oleh Stephen Ginn kepada tahanan dan narapidana lanjut usia di Bedford Prison, Dartmoor Prison, Norwich Prison dan Departemen Kesenjaraan serta Departemen Kesehatan di wilayah Inggris dan Wales. Populasi Narapidana dengan usia tua sekarang menjadi sub kelompok tahanan yang tumbuh paling cepat di Inggris dan Wales. Ada sekitar 8000 tahanan berusia 50 tahun ke atas, yang merupakan 11% populasi penjara secara keseluruhan. Peningkatan jumlah tahanan dengan usia tua disebabkan oleh pertumbuhan populasi penghuni penjara yang meningkat 100% dalam dua dasawarsa terakhir⁴⁰. Empat puluh dua persen pria berusia di atas 50 tahun dipenjara karena pelanggaran seksual yang dilakukan. Pelanggar seksual dijatuhi hukuman pidana penjara dengan rentang waktu yang relatif lama.

Sebuah penelitian dari Stephen Ginn meunjukkan bahwa meskipun seorang pria berusia 50 tahun di masyarakat biasanya tidak akan digambarkan sebagai orang tua, para pengamat menyarankan bahwa tahanan biasa secara fungsional lebih tua daripada usia kronologis mereka. Ini adalah akibat dari gaya hidup

mereka sebelumnya, kurangnya perawatan medis dan pengalaman penahanan. Sebagian besar penelitian tentang kesenjaraan berfokus pada narapidana dengan usia produktif. Penelitian lebih mendalam tentang pola kesenjaraan bagi orang tua belum begitu populer. Kebutuhan akan kesehatan, sosial, dan aspek lain terkait kesenjaraan Lansia tidak sepenuhnya bisa dipahami. Sebuah studi tahun 2001 menemukan bahwa 85% dari total populasi kesenjaraan Lansia yang berumur lebih dari 60 tahun memiliki setidaknya satu penyakit kronis, tanpa ada penanganan lebih lanjut ketika yang bersangkutan masih dipenjara⁴¹.

Tidak ada standar operasional yang baku untuk menangani kasus tersebut. Oleh karena itu penanganan pada setiap lembaga kesenjaraan akan berbeda satu sama lain. Salah satunya ialah di penjara Norwich yang memiliki tahanan lanjut usia dengan hukuman seumur hidup dan membutuhkan pantauan kesehatan dari dokter secara intensif. Dalam fenomena ini kepala penjara setempat memberikan kebijakan bahwa para tahanan diperbolehkan tinggal di luar tembok penjara, namun masih dalam pengawasan petugas. Langkah tersebut di ambil sebagai jalan keluar terbaik demi kesehatan yang bersangkutan.

Dalam catatan medis kesenjaraan Norwich, 83% tahanan lanjut usia memiliki setidaknya satu penyakit bawaan. Keluhan yang paling umum adalah gangguan kejiwaan, *kardiovaskular*, *muskuloskeletal*, dan pernapasan. Sebuah laporan inspektorat kesenjaraan Inggris tahun 2004 menyimpulkan bahwa penanganan kesehatan seorang lanjut usia yang mempunyai penyakit kronis akan terhalang oleh administrasi dan ketentuan aturan penjara yang ketat.

3. Lembaga Kesenjaraan Amerika Serikat

Institusi kesenjaraan di Amerika Serikat kini harus berhadapan dengan kesenjaraan yang berusia 56 sampai 60 tahun yang berjumlah sekitar 8.000 orang. Keadaan para kesenjaraan Lansia ini sangat memprihatinkan. Pada bulan Januari, diperkirakan sekitar lebih dari 8% telah memasuki usia diatas 56 tahun di Amerika⁴². Separuh dari Lansia itu memerlukan tabung oksigen dan berada di kursi roda.

Ronald Aday, seorang sosiologis dari Universitas Middle State di Tennessee, meneliti proses penuaan dan melakukan observasi kepada lebih dari 800 napi usia lanjut⁴³. Ronald Aday, berpendapat kondisi psikologis para napi dilingkupi oleh rasa

⁴⁰ Stephen Ginn, "Healthcare in Prisons: Elderly prisoners," *British Medical Journal* 10 (2012): 6–12.

⁴¹ Seena Fazel et al., "Health of Elderly Male Prisoners Worse Than The General Population, Worse Than Younger Prisoners," *Age Ageing* 30 (2001): 403–407.

⁴² voaindonesia.com, "Masalah Narapidana Manula di

Amerika," *voaindonesia.com*, last modified 2012, diakses Februari 24, 2020, https://www.voaindonesia.com/a/masalah_napi_manula_di_amerika_/415791.html.

⁴³ Ibid.

khawatir akibat keraguan pada perawatan kesehatan di penjara terkait kesehatan mereka yang memburuk.

Pertumbuhan populasi narapidana usia lanjut di penjara Amerika Serikat adalah yang paling cepat. Di Amerika Serikat, dalam rentang tahun 2000 sampai 2010 jumlah populasi penjara keseluruhan hanya meningkat 17%, tetapi jumlah tahanan berusia 55 atau lebih meningkat sebesar 181%⁴⁴. Pada tahun 2014, 11% dari populasi penjara Amerika berusia 55 tahun ke atas⁴⁵. Meningkatnya populasi tahanan usia lanjut di penjara mencerminkan kebijakan peradilan pidana berupa dipenjara seperti sebuah kewajiban. Banyaknya populasi tahanan Lansia menimbulkan masalah bagi pelaksanaan sistem penjara karena peningkatan fisik, medis, dan kebutuhan sosial. Setiap tahun terjadi kematian narapidana yang berusia lebih dari 55 tahun, karena penyakit kanker dan penyakit jantung.

Tia Gubler melakukan penelitian terhadap tahanan dan narapidana di negara bagian California selama periode tahun 2015 sampai 2016. Dalam laporannya yang berjudul *Elderly Prisoners are Literally Dying for Reform* pada 2016, ada sekitar 6400 narapidana lanjut usia di California, jumlah tersebut sekitar empat persen dari populasi narapidana dan tahanan di penjara. Dalam analisisnya terhadap RUU Anggaran 2013-2014, Kantor Analisis Legislatif setempat memperkirakan bahwa jumlah ini akan meningkat menjadi 30.200 pada tahun 2022 atau sekitar enam belas persen dari populasi. Dari 6400 tahanan yang disebutkan, 55% berusia antara 55-59 tahun, 25% antara 60-64 tahun; 20% berusia lebih dari 65 tahun. Narapidana wanita Lansia berjumlah 300 orang⁴⁶.

Narapidana Lansia biasanya dipecah menjadi tiga kategori yaitu mereka yang dipenjara untuk pertama kalinya pada usia lanjut, mereka yang memiliki sejarah kriminal yang panjang ditandai dengan periode kebebasan dan periode penahanan, dan mereka yang menua di penjara ketika mereka menjalani hukuman panjang untuk kejahatan yang mereka lakukan.

Berawal dari klasifikasi ini akan ada perlakuan berbeda pada setiap kategori. Kategori pertama diidentifikasi sering melakukan kejahatan serius, memiliki masalah penyesuaian, dan berada pada risiko tertinggi untuk menjadi korban oleh tahanan lain. Kelompok kedua menyesuaikan diri lebih baik dengan kehidupan penjara tetapi mungkin masih memiliki masalah penyalahgunaan zat dan mungkin tidak

memiliki keterampilan untuk membantu mereka mengatasi masalah di masyarakat. Kelompok ketiga telah menyesuaikan diri dengan kehidupan institusional tetapi mungkin sulit untuk ditempatkan di masyarakat

4. Lembaga Kepenjaraan Kepenjaraan Jepang

Orang-orang penjara yang menua di Jepang secara signifikan meningkat dalam periode seperempat abad terakhir. Populasi tahanan berusia di atas 65 tahun meningkat 371% antara 1986 dan 2012, meskipun total populasi dalam tahanan menurun 28%⁴⁷. Peningkatan drastis dalam populasi penjara yang menua di Jepang dapat dijelaskan oleh tingginya tingkat residivisme mereka. Berbeda dengan bangsa barat, seperti Amerika Serikat dan Swedia, sekitar setengah (47%) tahanan yang sudah dibebaskan berusia lebih dari 65 tahun.

Narapidana yang sudah lanjut usia mengalami lebih banyak masalah kesehatan dan membebani sistem tata kerja penjara. Mereka sering merasa tertekan karena mereka mengalami kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari di penjara. Masalah kesehatan mental mereka sering tidak dirawat secara memadai di penjara. Penjara pada dasarnya dirancang untuk kaum muda, sehingga kondisi dan perawatan mungkin tidak sesuai dan terkadang merugikan bagi tahanan yang lebih tua. Masalah kesehatan mereka yang memburuk meningkatkan kebutuhan akan perawatan medis dan membutuhkan biaya keuangan tambahan. Penjara Jepang setiap tahunnya menghabiskan biaya 3 juta yen (sekitar 30.000 dolar AS) per orang, sedangkan anggaran keamanan tambahan setiap tahun hanya berharga 1,8 juta yen (sekitar 18.000 dolar AS) per orang.

E. Pendekatan Pelayanan (*service-based approach*) menjadi Pendekatan Hak (*right-based approach*)

Seluruh kegiatan berupa pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik bertujuan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kotler mendefinisikan pelayanan sebagai setiap bentuk kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik⁴⁸.

⁴⁴ Kelli E. Canada, "A Systematic Review of Interventions for Older Adults Living in Jails and Prisons," *Aging & Mental Health* 41, no. 8 (2015): 567-581.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Tia Gubler, *Elderly Prisoners Are Literally Dying For Reform* (California : Stanford University -

Criminal Justice Center , 2016.), 5.

⁴⁷ Kamigaki Kimigaki., "A Reintegration Program for Elderly Prisoners Reduces Reoffending," *Journal of Forensic Science & Criminology* 2, no. 4 (2014) 2.

⁴⁸ Philip Kotler, *Marketing Management, Millenium Edition* (Boston: Pearson Custom Publishing, 2002), 5.

Paimin Napitulu telah menjelaskan untuk mengartikan sebuah pelayanan yang pada dasarnya terdiri dari aspek⁴⁹:

1. Aspek serangkaian kegiatan
2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia yang dapat dilihat dari prosesnya
3. Secara lebih memuaskan berupa produk jasa

Menjadi poin penting bahwa pendekatan pelayanan mempertimbangkan adanya pemenuhan sebuah kebutuhan. Pendekatan pelayanan tersebut harus mampu digeser menjadi pendekatan hak. Ketika sesuatu hal diidentifikasi sebagai hak, maka terdapat kewajiban pemerintah (pemangku kewajiban-*dutybearers*) untuk menghormati, mempromosikan, serta memenuhi hak warga negaranya (pemegang hak - *rights-holders*). Pemegang hak dapat menuntut pemenuhan hak atas dirinya.

Kebutuhan berbeda dengan hak. Kebutuhan merupakan aspirasi dan dapat dilegitimasi. Namun, kebutuhan tidak secara langsung berkaitan dengan kewajiban pemerintah. Pemenuhan kebutuhan tidak dapat dituntut. Hak berkaitan dengan kewajiban pemerintah dan karenanya pemenuhannya dapat dituntut. Hak diasosiasikan dengan 'menjadi - *being*'. Kebutuhan diasosiasikan dengan 'memiliki - *having*'.

Pendekatan hak didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia, dengan moralitas yang tinggi sebagai manusia, adalah pemegang hak. Mengintegrasikan norma, standar, serta prinsip sistem HAM internasional pada rencana, kebijakan, dan proses program pembangunan, program sosial, serta program lainnya.

Pelaksanaan pelayanan publik dengan pendekatan hak sudah diakomodir oleh Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Pelayanan publik berbasis HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan⁵⁰. Peraturan tersebut bertujuan memberikan acuan, motivasi, dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM dengan menggunakan standar pelayanan yang ditentukan. Standar Pelayanan yang dimaksud merupakan tolak

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur⁵¹.

Lapas Kelas IIA Magelang merupakan salah satu UPT Pemasarakatan yang telah memenuhi standar pelayanan publik berbasis HAM. Melalui hasil observasi yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Magelang, memperlihatkan bahwa pelayanan diwujudkan dengan pendekatan hak bagi kaum rentan yang membutuhkan. Pemberian jalur khusus disabilitas, fasilitas kursi roda dan toilet prioritas bagi kaum rentan, penyediaan ruang khusus menyusui dan tempat ramah anak menjadi fasilitas yang disediakan. Perbedaan pemberian pelayanan melalui prioritas bagi kaum rentan yang beranggotakan orang lanjut usia, anak, ibu hamil, penyandang disabilitas, pengunjung, klien dan warga binaan pemsarakatan, diselenggarakan sebagai sebuah langkah nyata membangun pelayanan publik yang memenuhi kriteria aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan masing-masing bidang pelayanan⁵².

Terdapat 3 narapidana menjadi responden, yang terdiri dari 2 orang narapidana laki-laki dengan salah satunya mengidap riwayat penyakit kronis dan 1 narapidana wanita. Ketiga narapidana mendapatkan pemantauan dan pelayanan khusus dari dokter poliklinik lembaga pemsarakatan, berupa kunjungan berkala ke blok Lansia berada. Dalam keterangan dari dokter poliklinik, mengemukakan bahwa ketiga narapidana telah mendapat perhatian khusus dari pihak poliklinik terutama pada aspek kesehatannya. Selain itu pihak poliklinik juga memberikan fasilitas cek laboratorium, namun masih dengan biaya swadaya dari keluarga Lansia yang bersangkutan. Langkah tersebut diambil sebagai sebuah solusi yang terbaik, karena dari pihak Lapas tidak ada anggaran khusus untuk itu.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018, sama sekali tidak disinggung standar perlakuan bagi narapidana Lansia. Hal itu dimungkinkan karena pembahasan perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018. Melalui dua peraturan menteri tersebut, telah menunjukkan komitmen pemerintah untuk merubah pendekatan

⁴⁹ Paimin Napitulu, *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction* (Bandung: PT. ALumni, 2007), 15.

⁵⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan*

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Republik Indonesia, 2018), Pasal 1.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, Pasal 5.

pelayanan (*service-based approach*) menjadi pendekatan hak (*right-based approach*).

Saat ini telah terdapat *Vienna Plan (International Plan of Action on Ageing)* dengan Resolusi Nomor 37/51 Tahun 1982, *United Nations Principles for Older Persons* dengan Resolusi Nomor 46 Tahun 1991, *United Nations Resolution Nomor 045/206 Tahun 1991* yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1992 sebagai *The International Day for the Elderly*, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* yang diadopsi pada tahun 1969, *Madrid International Plan of Action on Ageing* tahun 2002 berisi tentang kesepakatan yang menjadi salah satu landasan dalam penyusunan rencana aksi di bidang kelanjutusiaan, serta pada tanggal 4 September 2012 ditetapkan Yogyakarta *Declaration on Ageing and Health* yang berisi pedoman, prinsip, dan arah kebijakan tentang *Healthy Ageing Strategy* tahun 2013-2018. Namun, secara substansi, standar internasional tersebut tidak mengatur secara ketat dan jelas prinsip-prinsip perlakuan terhadap narapidana lanjut usia. Standar tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip umum tentang hak dan/atau kebutuhan narapidana lanjut usia serta perlakuan bagi narapidana secara umum. Terdapat pula *European Prison Rules* yang diadopsi pada tahun 2006, namun juga tidak secara khusus mengatur perlakuan terhadap narapidana lanjut usia.

F. Gagasan Jakarta *Statement* menjadi Jakarta *Rules*

Ketika membicarakan pelayanan yang berbasis hak tentunya berkaitan dengan komitmen global untuk terus melindungi, menegakkan dan menjunjung tinggi HAM. Tata pelayanan publik yang baik dan hak asasi manusia saling menguatkan. Prinsip-prinsip hak asasi manusia memberikan seperangkat nilai untuk memandu tugas pemerintah memberikan seperangkat standar kinerja yang terukur. Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia menginformasikan isi dari upaya tata kelola yang baik serta dapat menginformasikan pengembangan kerangka kerja legislatif, kebijakan, program, alokasi anggaran dan langkah-langkah lainnya.

Masih dalam bingkai pelayanan dengan pendekatan hak, lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu institusi yang mendapat sorotan tentang pelayanan yang diberikan. Situasi dan kondisi di

lembaga pemasyarakatan sangat kental dengan keterbatasan dan aturan yang ketat. Pencabutan kemerdekaan kebebasan dalam bergerak merupakan inti hukuman penjara⁵³. Kondisi *overcrowding* yang dialami hampir sebagian besar di lembaga pemasyarakatan Indonesia, membawa dampak terbatasnya upaya untuk memberikan pelayanan dan perawatan yang optimal bagi narapidana. Tidak terlepas dari itu, narapidana Lansia yang ikut serta dalam kesemrawutan kondisi lembaga pemasyarakatan, menjadi salah satu pihak yang masuk dalam kelompok rentan.

Teori perlindungan menurut Lilia Rasjidi dan I.B. Wysa Putra mengatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif⁵⁴. Dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tertulis “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya⁵⁵”. Hak khusus yang seharusnya diterima oleh Lansia sebagai salah satu anggota kelompok rentan, secara implisit termasuk dalam bingkai HAM.

Frasa “setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya... termasuk mencapai usia lanjut” yang terkandung dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 25 Ayat 1 menjadi penanda bahwa Lansia memiliki kedudukan khusus tersendiri dalam menerima hak kesehatan dan kesejahteraan dirinya⁵⁶.

Sebagai konsekuensi, komitmen konstitusional dan internasional dalam rangka melindungi dan memenuhi hak asasi manusia tersebut wajib tercermin di dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang secara langsung menjadi dasar bagi pemerintah (lembaga eksekutif) dalam menjalankan roda pemerintahan⁵⁷. Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 41 Ayat 2 terdapat frasa “...orang yang berusia lanjut... berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus...”⁵⁸. Pasal tersebut telah mempertegas bahwa cakupan HAM yang bersangkutan dengan pemberian perlakuan khusus pada Lansia diperbolehkan.

⁵³ Heather Schoenfeld, *Building the Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration* (Chicago: University of Chicago Press, 2018), 74.

⁵⁴ Hidayat, “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif HAM,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 105–115.

⁵⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

⁵⁶ United Nations, *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, 1948.

⁵⁷ Horison Citrawan, “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi,” *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 13–24.

⁵⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam menyelenggarakan perlakuan berdasar hak asasi manusia terhadap narapidana dan tahanan lanjut usia perlu memperhatikan *The Nelson Mandela Rules for The Treatment of Prisoners*, sebagai sebuah standar internasional mekanisme perlakuan terhadap tahanan dan narapidana. Namun dalam *The Nelson Mandela Rules*, pembahasan tentang perlakuan narapidana Lansia hanya tertulis pada Aturan 11 yang berbunyi “kategori tahanan yang satu dan kategori lain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau di bagian terpisah dalam satu lembaga penjara, dengan memperhitungkan... usia... dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan”⁵⁹. Standar teknis pelaksanaan lebih lanjut tentang aturan tersebut belum ada sampai saat ini. Kajian ilmiah tentang perlakuan pada Lansia sangatlah minim karena sekarang para peneliti lebih fokus kepada masalah tentang *overcrowding*, pungutan liar, peredaran narkoba, maupun kegiatan maladministrasi lainnya.

Berbagai problematika terkait narapidana Lansia, ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Beberapa penelitian yang disampaikan diatas, juga menunjukkan perawatan dan perlakuan Lansia di lembaga pemasyarakatan menjadi masalah tersendiri di berbagai negara. Menyadari bahwa sampai dengan tanggal *Jakarta Statement* dibuat, belum ada standar atau aturan internasional yang secara spesifik mengatur perlakuan ideal terhadap narapidana lanjut usia. *Jakarta Statemen* menjadi pemicu kesadaran bahwa standar internasional perlakuan terhadap narapidana Lansia telah menjadi sebuah urgensi yang harus didorong untuk menjadi *Jakarta Rules*.

Pada tanggal 16-19 Oktober 2018 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan *International Seminar on the Treatment of Elderly Prisoners* di Jakarta, Indonesia. Peserta terdiri dari 21 delegasi yang berasal dari 10 negara (Indonesia, Kamboja, Jepang, Malaysia, Laos, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Vietnam dan Thailand) serta perwakilan dari International Committee of The Red Cross (ICRC), The Asia Foundation (TAF), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP) dan International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). Para negara peserta seminar tersebut saling berdiskusi dan berbagi pengalaman tentang praktik-praktik dan isu-isu yang muncul serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana lanjut usia di negara masing-masing. Mayoritas negara peserta

sangat mendukung gagasan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM. Pada pertemuan tersebut tercetuslah *Jakarta Statement* yang berisi gagasan isu tentang perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia. Dalam *Jakarta Statement*, negara peserta sepakat merekomendasikan untuk menyediakan narapidana lanjut usia dengan akomodasi dan fasilitas, program pembinaan, perawatan kesehatan, sumber daya manusia pendukung, akses untuk keadilan, serta bentuk-bentuk upaya lain, yang mempertimbangkan dan untuk kepentingan terbaik narapidana lanjut usia, dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan, berdasarkan assessment risiko dan kebutuhan. Negara peserta juga menegaskan komitmen untuk melakukan upaya berkelanjutan dalam melaksanakan dan meningkatkan perlakuan ideal terhadap narapidana lanjut usia dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk terus mendorong *Jakarta Statement* menjadi protokol internasional. Berapa strategi yang sudah dijalankan ialah membawa isu perlakuan bagi narapidana Lansia pada Dissemination at the event of the 8th ACCFA 2019 di Tokyo, *Dissemination at Arria Formula Meeting UN Security Council 2019* di New York, *Follow of coordination meeting of the Jakarta Statement* yang diikuti oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), International Committee of the Red Cross (ICRC), TAF, CDS, dan Pusham UII. Selain itu beberapa rencana kegiatan internasional yang akan diikuti ialah *Dissemination at Ancillary Meeting session and exhibition at The 14th UN Congress on Criminal Prevention and Criminal Justice (The Kyoto Congress 2020)* pada 20-27 April 2020⁶⁰. Tentunya untuk menjadi sebuah protokol internasional, masih ada jalan panjang yang harus dilewati untuk mendorong *Jakarta Statement* menjadi sebuah standar internasional yang diakui.

KESIMPULAN

Sampai saat ini pembahasan tentang perlakuan narapidana Lansia dalam rangka penegakan HAM masih menjadi isu yang aktual dalam negeri maupun dunia internasional. Isu pentingnya standar perlakuan kepada narapidana dan tahanan Lansia untuk memberikan persamaan perspektif terhadap konsistensi dalam mengukur pelayanan yang diberikan menjadi salah satu topik pada *1st International Correctional Research*

pada acara Dissemination The Jakarta Statement for The Treatment of Elderly Prisoners to International Standard, tanggal 17 Desember 2019.

⁵⁹ United Nations, *Standard Minimum Rules (SMR) for The Treatment of Prisoners*, 2015.

⁶⁰ Disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Symposium, di Ghent, Belgium, 27-29 Maret 2017. Selain itu, topik *Offender Population-Specific Strategies: Managing the Elderly* juga menjadi salah satu bagian pembahasan pada kegiatan lanjutan yaitu *2nd International Correctional Research Symposium* di Montreal, Canada 2018.

Sebuah langkah tepat yang bermula dari tekad kuat dan mulia bangsa Indonesia, untuk berjuang menegakkan HAM di kancah internasional. Melalui langkah nyata yang dipelopori oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sekiranya dapat didukung oleh semua pihak, sebagai sebuah pemicu dan pemacu mempersiapkan strategi global menghadapi era *aging structured population* dimasa mendatang dalam mewujudkan pendekatan pelayanan (*service-based approach*) menjadi pendekatan hak (*right-based approach*). Komitmen negara peserta pada pertemuan *International Seminar on the Treatment of Elderly Prisoners* di Jakarta, yang diwujudkan dalam *Jakarta Statement*, oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, sedang didorong dan terus diupayakan untuk menjadi *Jakarta Rules* yang berisikan pedoman dasar yang diakui secara internasional sebagai standar perlakuan bagi narapidana dan tahanan lanjut usia sebagai salah satu strategi global menghadapi fenomena *aging structured population* di masa mendatang.

Hal tersebut juga selaras dengan tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Secara implisit kontribusi nyata Negara Indonesia harus berperan aktif dalam kancah internasional menjadi salah satu amanat pembukaan undang-undang tersebut.

SARAN

Sebuah komitmen dari seluruh negara yang telah sepakat untuk mengakui, menghargai, dan melindungi HAM adalah modal penting untuk menindaklanjuti Jakarta Statemen menjadi *Jakarta Rules*. Pemahaman dan penegasan lebih lanjut tentang Lansia perlu dibangun melalui penelitian lebih lanjut yang harus dilakukan di masing-masing negara. Hal tersebut terkait dengan klasifikasi seseorang "lanjut usia" yang berbeda-beda pada setiap negara.

Dukungan dari pemerintah, aparat penegak hukum, badan legislatif, berbagai organisasi internasional yang diakui, dan segenap *non-*

governmental organisation yang memiliki visi melindungi dan menegakkan HAM, dalam upaya mewujudkan *Jakarta Rules* menjadi bagian yang tak dapat ditinggalkan. Masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun peraturan yang idealnya memberikan pedoman bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Melalui kajian ilmiah ini, sebagai salah satu media sosialisasi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang nyata bagi semua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Semua rasa syukur selalu kami curahkan kepada Tuhan, karena atas berkah dan ridho-Nya penulis mampu dan yakin untuk melakukan kajian dalam penelitian ini. Sebuah dilema yang dirasakan sebagai bentuk kepedulian terhadap organisaasi khususnya di jajaran Pemasyarakatan, yang mendorong kami untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih diucapkan kepada jajaran civitas akademika Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, terkhusus untuk dosen Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, yang telah membimbing kami dalam penulisan jurnal ini. Ucapan terimakasih kepada segenap jajaran pegawai dan pejabat Lapas IIA Magelang yang telah memberi akses bagi kami dalam melakukan penelitian, semua pihak yang tidak bisa kami sebut secara keseluruhan yang berperan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia : Filosofi, Teori dan Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Badan Pusat Statistilk. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta, 2019.
- Balakrishnan, N., Markos V. Koutras, dan Konstadinos G. Politis. *Introduction to Probability Models and Applications*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2020.
- Canada, Kelli E. "A Systematic Review of Interventions for Older Adults Living in Jails and Prisons." *Aging & Mental Health* 41, no. 8 (2015): 567–581.
- Citrawan, Horison. "Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): 13–24.
- Creswell, John W. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Society. 4th ed. California: SAGE Publications, Inc., 2014.
- Fazel, Seena, Tony Hope, Ian O'donnel, Mary

- Piper, dan Robin Jacoby. "Health of Elderly Male Prisoners Worse Than The General Population, Worse Than Younger Prisoners." *Age Ageing* 30 (2001): 403–407.
- Ginn, Stephen. "Healthcare in Prisons: Elderly Prisoners." *British Medical Journal* 10 (2016): 6–12.
- Gubler, Tia, dan Joan Petersilia. *Elderly Prisoners Are Literally Dying For Reform*. California: Stanford University - Criminal Justice Center, 2016.
- Halter, Jeffrey B. *Hazzard's Geriatric Medicine And Gerontology*. 7th ed. United States: McGraw-Hill Education / Medical, 2016.
- Hidayat. "Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan dan Malaysia dalam Perspektif HAM." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 105–115.
- John Rawls. *A Theory Of Justice*. Society. Massachusetts: Harvard University Press, 1999.
- Katrina, Forrester; John Rawls. *In The Shadow of Justice*. New Jersey: Princeton University Press, 2019.
- Kim, Christopher, Julia T. Molony, Victoria M. Chia, Vamsi K. Kota, Aaron J. Katz, dan Shuling Li. "Patient Characteristics, Treatment Patterns, and Mortality in Elderly Patients Newly Diagnosed with ALL." *Leukemia dan LymPhoma* 60, no. 6 (2019): 1462–1468.
- Kimigaki., Kamigaki. "A Reintegration Program for Elderly Prisoners Reduces Reoffending." *Journal of Forensic Science & Criminology* 2, no. 4 (2014).
- Kotler, Philip. *Marketing Management , Millenium Edition*. Boston: Pearson Custom Publishing, 2002.
- Mia Fatma Ekasari, Ni Made Riasmini, Tien Hartini. *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan Berbagai Intervensi*. Malang: Wineka Media, 2018.
- Napitulu, Paimin. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung: PT. ALumni, 2007.
- Pasaribu, Pramella Yunindar, dan Bobby Briando. "Pelayanan Publik Keimigrasian Berbasis HAM sebagai Perwujudan Tata Nilai 'PASTI' Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 39–56.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia*. Republik Indonesia, 2018.
- . *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 2018.
- . *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Republik indonesia, 1999.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 1998.
- Purnamasari, Nahdiah. "Efektivitas Dual-Task Training Motorik-Kognitif dalam Menurunkan Risiko Jatuh pada Lansia." *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 15, no. 3 (2019): 284–291.
- Roux, Cornelia. "The 'Literacy Turn' in Human Rights and Human Rights Education." *Human Rights Literacies* 2 (2019): 3–30.
- Sarono, Ari Himawan. "Cabuli Anak di Bawah Umur, Dua Pria Lansia Dibekuk." *Kompas.com*. Last modified 2019. Diakses Maret 1, 2020. <https://regional.kompas.com/read/2019/05/24/06074431/cabuli-anak-di-bawah-umur-dua-pria-lansia-dibekuk>.
- Satria, Lintar. "Lansia 102 Tahun Jadi Tersangka Pembunuhan di Panti Jompo." *republika.co.id*. Last modified 2019. Diakses Februari 28, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/internasional/eropa/prydjc382/lansia-102-tahun-jadi-tersangka-pembunuhan-di-panti-jompo>.
- Sauliyusta, M. "Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 19, no. 2 (2019): 71–77.
- Schoenfeld, Heather. *Building the Prison State: Race and the Politics of Mass Incarceration*. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- . *Building the Prison State Race and the Politics of Mass Incarceration*. Chicago: the university of chicago press, 2018.
- Skinner, Mark W. *Geographical Gerontology : Perspective, Concepts, Approaches*. New York: Routledge, 2018.
- Suarapemredkalbar.com. "Pria Lansia Jualan Narkoba." *suarapemredkalbar.com*. Last modified 2020. Diakses Maret 3, 2020. <https://www.suarapemredkalbar.com/v2/read/singkawang/17022020/pria-lansia-jualan-narkoba#>.
- Suyatra, Putu. "Lapas Kelas II B Tabanan Over Kapasitas, Napi Lansia Tersiksa." *baliexpress.jawapos.com*. Last modified 2018. Diakses Februari 20, 2020. <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/09/102720/lapas-kelas-ii-b-tabanan-over>

kapasitas-napi-lansia-tersiksa.

- Toralph Ruge, Axel C. Carlsson, Magnus Hellstrom. "Is medical urgency of elderly patients with traumatic brain injury underestimated by emergency department triage?" *Upsala Journal of Medical Sciences* 125, no. 1 (2020): 58–63.
- United Nation. *Vienna Internsional Plan Of Action On Aging*. Vienna, 1982.
- . *World Population Prospects 2017 Revision*, 2017.
- United Nations. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, 1948.
- . "Madrid Political Declaration and International Plan of Action on Ageing, 2002." *United Nations*. Spain, 2002.
- . *Standard Minimum Rules (SMR) for The Treatment of Prisoners*, 2015.
- . *World Population Prospects 2019*, 2019.
- voaindonesia.com. "Masalah Narapidana Manula di Amerika." *voaindonesia.com*. Last modified 2012. Diakses Februari 24, 2020. https://www.voaindonesia.com/a/masalah_napi_manula_di_amerika_/415791.html.
- "Sistem Database Pemasyarakatan." *smslap.ditjenpas.go.id*. Last modified 2019. Diakses Oktober 17, 2019. <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/rbs/current/monthly>.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.
- . *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 2018.
- . *Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Republik indonesia, 1999.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Republik Indonesia, 1998.